



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TENTANG

**SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)
DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

NOMOR : PKS/002/II/KA/HK.02/2024/BNNK

NOMOR : 001/NK-BT/II/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024), bertempat di Manggar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AGUS HANDOKO** : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/1144/X/KA/KP.04/2023/BNN tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung, yang berkedudukan di Jalan R.E Martadinata No.8 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak I:				
Pihak II:				






PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
2. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128).
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904).

Pihak I:				
Pihak II:				

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998).
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dan Prekursor Narkotika, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - b. untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.

Pihak I:					
Pihak II:					

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. peningkatan peran serta Relawan dan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. deteksi dini penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui tes/uji narkoba;
- d. pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; dan
- e. sosialisasi wajib lapor dan program rehabilitasi melalui *screening* dan *referral to treatment*.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk pelaksanaan Nota kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh **PARA PIHAK** yang didelegasikan kepada Perangkat Daerah/ Instansi/ Unit Kerja sesuai bidang yang dikerjasamakan dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya terkait ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini.






**Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan menetapkan Rencana Kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
- b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pihak I:				
Pihak II:				

- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan dan/atau berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Nota Kesepakatan hilang atau musnah;
 - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. wanprestasi.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan menyampaikan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9 SURAT MENYURAT






- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
PIHAK KESATU

Alamat : Jalan R.E Martadinata No.8 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Narahubung : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung

Email : [bnnkbelitung@yahoo.co.id/](mailto:bnnkbelitung@yahoo.co.id) bnnkab_belitung@bnn.go.id

Telepon : (0719) 23170

Pihak I:				
Pihak II:				

PIHAK KEDUA

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung
Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten
Belitung Timur
Narahubung : Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id
Telepon : (0719) 910001

- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun addendum terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN







- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
(2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pihak I:					
Pihak II:					

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika ini dibuat dan ditandatangani di Manggar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,





BURHANUDIN

PIHAK KESATU,



AGUS HANDOKO

Pihak I:				
Pihak II:				

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Sinergi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika

Nomor : PKS/002/II/KA/HK.02/2024/BNNK
 Nomor : 001/NK-BT/II/2024
 Tanggal : 29 Januari 2024

**RENCANA KERJA
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 TENTANG
 SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
 DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II				
1.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) dan Prekursor Narkotika	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang melibatkan	Tahap I : Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan kepada personil PIHAK KEDUA dan pegawai pada Perangkat	Kabupaten Belitung Timur	Januari-Desember	- APBD Kabupaten Belitung Timur	√	√	√	√	a. Menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. b. Memberikan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, desain gambar	a. Mewajibkan Perangkat Daerah yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan	14	15	16	

Pihak I :	
Pihak II :	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			<p>Tahap III : Penyangan pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki oleh PIHAK KESATU pada setiap fasilitas elektronik yang berada di lingkungan PIHAK KEDUA</p>									<p>materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi pada setiap perangkat elektronik yang berada di lingkungan PIHAK KEDUA.</p>				
		<p>2. Peningkatan peran serta Relawan dan Penggiat Anti Narkotika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur</p>	<p>Tahap I : PARA PIHAK saling bekerja sama dalam pembentukan Relawan Anti Narkotika</p> <p>Tahap II : Kerja sama berupa penyajian</p>	Kabupaten Belitung Timur	Januari-Februari	- APBD Kabupaten Belitung Timur	√				<p>a. Mengajukan permohonan fasilitas kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pembentukan Relawan Anti Narkotika.</p>	<p>Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU secara terkoordinir dan</p>	<p>Tertindakannya peran serta Relawan Penggiat Anti Narkotika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur</p>	<p>Tertindakannya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor</p>	<p>- Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung - Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur</p>	

Pihak I:					
Pihak II:					

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3. Deteksi dini penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja pada Peringkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui	Tahap I : Pereriksa n tes/ uji narkoba dilaksanakan terhadap Peringkat Daerah yang berada di bawah kewenangan PIHAK	Kabupaten Belitung Timur	Januari-Desember		√	√	√	√	b. Memberikan materi pencegahan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. c. Memberikan penghargaan berupa sertifikat dan pin kepada Relawan Anti Narkoba yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.	Memberikan terarah.	Terlaksananya deteksi penyalahgunaan narkotika	Tertaksananya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika		

Pihak I:					
Pihak II:					

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II				
1		tes/uji narkoba	KEDUA dengan pemeriksaan dan pengawasan dari PIHAK KESATU Tahap II : Pemeriksaan tes/ uji narkoba dilaksanakan terhadap Perangkat Daerah yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA dengan pemeriksaan dan pengawasan dari PIHAK KESATU Tahap III : PIHAK KESATU akan menginformasikan kepada PIHAK KEDUA hasil									PIHAK KEDUA.	dengan Biaya yang disepakati oleh PARA PIHAK		prekursor narkotika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	

Pihak I:					
Pihak II:					

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	2024 - 2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			keseluruhan pemeriksaan tes/uji narkoba, apabila ada pegawai PIHAK KEDUA yang hasil pemeriksaan tes/uji narkoba terkonfirmasi positif, maka PIHAK KESATU akan mengarahkan PIHAK KEDUA untuk melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Laport yang operasional (Puskesmas Manggar, Puskesmas Gantung) kemudian koordinasi dan diselesaikan secara internal sesuai													

Pihak I:					
Pihak II:					

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Tahap I : Mengajukan permohonan secara tertulis Tahap II : Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, permohonan dapat diajukan secara lisan terlebih dahulu dengan tetap menyampaikan permohonan secara manual dan/atau elektronik pada kesempatan pertama	Kabupaten Belitung Timur	Januari-Desember	- APBN - APBD Kabupaten Belitung Timur	√	√	√	√	Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tertaksananya pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Tertaksananya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	- Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung - Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur	
		5. Sosialisasi wajib lapor	Pelaksanaan sosialisasi	Kabupaten Belitung	Januari-Desember	- APBN - APBD	√	√	√	√	Melaksanakan sosialisasi wajib	Mengikuti sosialisasi wajib	Tertaksananya	Tertaksananya		

Pihak I:					
Pihak II:					

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		dan program rehabilitasi melalui screening dan referral to treatment	wajib lapor dan program rehabilitasi	Timor		Kabupaten Belung Timor					lapor dan program rehabilitasi melalui screening dan referral to treatment.	lapor dan program rehabilitasi melalui screening dan referral to treatment.	sosialisasi wajib lapor dan program rehabilitasi melalui screening dan referral to treatment	pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur		

PIHAK KEDUA,



BURHANUDIN



PIHAK KESATU,



AGUS HANDOKO



Pihak I:					
Pihak II:					